



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ervin Kurniawan Alias Tomen Bin Samsuri;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bogangin, RT.03/RW.07, Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022, dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Dewi Suryaningsih, S.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Blitar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt, tanggal 27 September 2022;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt, tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt, tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERVIN KURNIAWAN Alias TOMEN Bin SAMSURI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar", sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERVIN KURNIAWAN Alias TOMEN Bin SAMSURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 12 (dua belas) butir;
 - 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 25 (dua puluh lima) butir;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;
 - 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 44 (empat puluh empat) butir;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ERVIN KURNIAWAN Als TOMEN Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di dekat stasiun kereta api Kec. Talun Kab. Blitar, di dekat kolam renang Lovina Ds. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar, di dekat kolam pinggir jalan Ds. Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, di depan masjid Kel. Talun Kec. Talun Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di depan Alfamart Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen Bin Samsuri oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen tersebut berawal dari tertangkapnya saksi Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti, dimana pada waktu petugas melakukan pengeledahan terhadap Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) klip plastik berisi 25 (dua puluh lima) butir pil berlogo "Y" dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike. Dimana barang bukti berupa pil berlogo "Y" tersebut didapatkan oleh Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti dengan cara membeli dari terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen. Bahwa terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen mendapatkan pil berlogo "Y" tersebut dari Sdr. DIPTA, dengan cara bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa menerima pil berlogo "Y" tersebut, Sdr. DWI CAHYONO PUTRA MURTI telah memesan kepada terdakwa pil berlogo "Y" dengan mengatakan sejumlah uang, dan kemudian terdakwa menyarankan untuk pesan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. UDIS pesan pil berlogo "Y" sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. FIKI pesan pil berlogo "Y" sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. BAGUS memesan pil berlogo "Y" seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen telah mendapatkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan pil berlogo “Y” tersebut, maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa memesan pil berlogo “Y” tersebut kepada Sdr. DIPTA dengan cara terdakwa datang kerumah DIPTA dan setelah bertemu dengan DIPTA kemudian terdakwa telah memesan pil berlogo “Y” tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen telah datang lagi kerumah Sdr. DIPTA untuk mengambil sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” yang telah dipesan terdakwa dan kemudian Sdr. DIPTA telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” sebanyak 8 (delapan) klip dimana setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo “Y” sehingga total berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo “Y”. Setelah terdakwa menerima penyerahan pil berlogo “Y” tersebut dari Sdr. DIPTA kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB pesanan pil berlogo “Y” tersebut terdakwa edarkan kepada Sdr. UDIS yang awalnya terdakwa janji dengan cara COD di dekat stasiun Kec. Talun Kab. Blitar dan di tempat tersebut awalnya terdakwa telah menunggu Sdr. UDIS dan setelah datang kemudian terdakwa melakukan transaksi dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” kepada Sdr. UDIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir namun Sdr. Udis belum membayarnya, selajutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa telah mengedarkan kepada Sdr. DWI CAHYONO PUTRA MURTI dengan cara COD di dekat kolam renang Lovina Ds. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa telah bertemu dengan Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti dan kemudian melakukan transaksi, dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir kepada Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti dan Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti kemudian menyerahkan uang pembelian pil berlogo “Y” sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa edarkan kembali yaitu kepada Sdr. FIKI yang awalnya terdakwa telah janji dengan cara COD di dekat kolam pinggir jalan Ds. Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. FIKI, dan selanjutnya melakukan transaksi dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo “Y” sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. FIKI dan Sdr. FIKI telah menyerahkan uang pembelian pil berlogo “Y” tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih kurang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa edarkan kembali kepada Sdr. BAGUS, yang awalnya terdakwa janji dengan cara COD di depan masjid Kel. Talun Kec. Talun Kab. Blitar dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa telah bertemu dengan Sdr. Bagus dan kemudian melakukan transaksi dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 6 (enam) butir kepada Sdr. BAGUS dan Sdr. Bagus menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya pada hari itu juga Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada saat sedang berada di depan Alfamart Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar dan setelah dilakukan penggeledahan petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 44 (empat puluh empat) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12s 2021 warna biru hitam, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa pil berlogo "Y" dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-04936/NOF/2022 Tgl. 21 Juni 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10302/2022/NOF dan 10303/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ERVIN KURNIAWAN Als TOMEN Bin SAMSURI pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB s/d pukul 20.00 WIB, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022, bertempat di dekat stasiun kereta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api Kec. Talun Kab. Blitar, di dekat kolam renang Lovina Ds. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar, di dekat kolam pinggir jalan Ds. Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, di depan masjid Kel. Talun Kec. Talun Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB bertempat di depan Alfamart Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen Bin Samsuri oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar. Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen tersebut berawal dari tertangkapnya saksi Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti, dimana pada waktu petugas melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) klip plastik berisi 25 (dua puluh lima) butir pil berlogo "Y" dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike. Dimana barang bukti berupa pil berlogo "Y" tersebut didapatkan oleh Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti dengan cara membeli dari terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen. Bahwa terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen mendapatkan pil berlogo "Y" tersebut dari Sdr. DIPTA, dengan cara bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira 1 (satu) minggu sebelum terdakwa menerima pil berlogo "Y" tersebut, Sdr. DWI CAHYONO PUTRA MURTI telah memesan kepada terdakwa pil berlogo "Y" dengan mengatakan sejumlah uang, dan kemudian terdakwa menyarankan untuk pesan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. UDIS pesan pil berlogo "Y" sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. FIKI pesan pil berlogo "Y" sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir, kemudian terdakwa mengatakan harganya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Sdr. BAGUS memesan pil berlogo "Y" seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Karena terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen telah mendapatkan pesanan pil berlogo "Y" tersebut, maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa memesan pil berlogo "Y" tersebut kepada Sdr. DIPTA dengan cara terdakwa datang kerumah DIPTA dan setelah bertemu dengan DIPTA kemudian terdakwa telah memesan pil berlogo "Y"

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen telah datang lagi kerumah Sdr. DIPTA untuk mengambil sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" yang telah dipesan terdakwa dan kemudian Sdr. DIPTA telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 8 (delapan) klip dimana setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo "Y" sehingga total berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo "Y". Setelah terdakwa menerima penyerahan pil berlogo "Y" tersebut dari Sdr. DIPTA kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB pesanan pil berlogo "Y" tersebut terdakwa edarkan kepada Sdr. UDIS yang awalnya terdakwa janjian dengan cara COD di dekat stasiun Kec. Talun Kab. Blitar dan di tempat tersebut awalnya terdakwa telah menunggu Sdr. UDIS dan setelah datang kemudian terdakwa melakukan transaksi dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" kepada Sdr. UDIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir namun Sdr. Udis belum membayarnya, selajutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa telah mengedarkan kepada Sdr. DWI CAHYONO PUTRA MURTI dengasn cara COD di dekat kolam renang Lovina Ds. Bajang Kec. Talun Kab.Blitar, dan sesampainya ditempat tersebut terdakwa telah bertemu dengan Sdr.Dwi Cahyono Putra Murti dan kemudian melakukan transaksi, dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir kepada Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti dan Sdr. Dwi Cahyono Putra Murti kemudian menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa edarkan kembali yaitu kepada Sdr. FIKI yang awalnya terdakwa telah janjian dengan cara COD di dekat kolam pinggir jalan Ds. Sragi Kec. Talun Kab. Blitar, dan setelah sampai di tempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan Sdr. FIKI, dan selanjutnya melakukan transaksi dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada Sdr. FIKI dan Sdr. FIKI telah menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan masih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa edarkan kembali kepada Sdr. BAGUS, yang awalnya terdakwa janjian dengan cara COD di depan masjid Kel. Talun Kec. Talun Kab. Blitar dan sesampainya di tempat tersebut

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah bertemu dengan Sdr. Bagus dan kemudian melakukan transaksi dimana terdakwa telah menyerahkan sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" sebanyak 6 (enam) butir kepada Sdr. BAGUS dan Sdr. Bagus menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Yang selanjutnya pada hari itu juga Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ervin Kurniawan Als Tomen oleh petugas Satresnarkoba Polres Blitar pada saat sedang berada di depan Alfamart Kel. Bajang Kec. Talun Kab. Blitar dan setelah dilakukan penggeledahan petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 44 (empat puluh empat) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) buah HP merek VIVO Y12s 2021 warna biru hitam, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa pil berlogo "Y" dimaksud tidak boleh (tidak bisa) diedarkan secara bebas dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjual sediaan farmasi berupa pil berlogo "Y" tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-04936/NOF/2022 Tgl. 21 Juni 2022, dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10302/2022/NOF dan 10303/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ILHAM WAHYU P, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di RTH, Kecamatan Wlingi Blitar saat berpatroli saksi melihat gerombolan anak-anak muda yang mencurigakan, kemudian saksi mengamankan saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) klip plastik berisi 25 (dua puluh lima) butir pil berlogo "Y", dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;
- Bahwa ketika ditanyakan saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI mengaku pil berlogo "Y" tersebut dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 20.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di depan Alfamart Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 44 (empat puluh empat) butir pil berlogo "Y", dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku mendapatkan pil berlogo "Y" tersebut dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK dengan cara memesan lebih dahulu melalui handphone dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK untuk mengambil pil berlogo "Y" yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK tersebut;
- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK, lalu pil berlogo "Y" tersebut diserahkan oleh saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dan setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo "Y" sehingga jika ditotal berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo "Y";
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi UDIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, namun saksi UDIS belum membayarnya, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dekat kolam renang Lovina Desa Bajang Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual kembali kepada saksi FIKI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir bertempat di dekat kolam pinggir jalan Desa Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi FIKI menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual lagi pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi BAGUS sebanyak 6 (enam) butir bertempat di depan masjid Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi BAGUS menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual pil berlogo "Y" tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo "Y" tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 25 (dua puluh lima) butir, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike yang disita dari saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI adalah barang bukti yang diperolehnya dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 44 (empat puluh empat) butir yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam diakui Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil dari jual beli pil berlogo "Y" tersebut;

- Bahwa saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI sudah 2 [dua] kali mendapatkan Pil berlogo "Y" tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, mengedarkan, membeli, dan mempergunakan pil berlogo "Y" tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ataupun tanpa resep dokter;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pil berlogo "Y" tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SANDRO YOGA MAULANA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Blitar yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di RTH, Kecamatan Wlingi Blitar saat berpatroli saksi melihat gerombolan anak-anak muda yang mencurigakan, kemudian saksi mengamankan saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) klip plastik berisi 25 (dua puluh lima) butir pil berlogo "Y", dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;
- Bahwa ketika ditanyakan saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI mengaku pil berlogo "Y" tersebut dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 20.45 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di depan Alfamart Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 44 (empat puluh empat) butir pil berlogo "Y", dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengaku mendapatkan pil berlogo "Y" tersebut dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK dengan cara memesan lebih dahulu melalui handphone dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK untuk mengambil pil berlogo "Y" yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK tersebut;
- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK, lalu pil berlogo "Y" tersebut diserahkan oleh saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dan setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo "Y" sehingga jika ditotal berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo "Y";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi UDIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, namun saksi UDIS belum membayarnya, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir bertempat di dekat kolam renang Lovina Desa Bajang Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual kembali kepada saksi FIKI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir bertempat di dekat kolam pinggir jalan Desa Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi FIKI menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual lagi pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi BAGUS sebanyak 6 (enam) butir bertempat di depan masjid Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi BAGUS menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual pil berlogo "Y" tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 25 (dua puluh lima) butir, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike yang disita dari saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI adalah barang bukti yang diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 44 (empat puluh empat) butir yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam diakui Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil dari jual beli pil berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI sudah 2 [dua] kali mendapatkan Pil berlogo "Y" tersebut dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, mengedarkan, membeli, dan mempergunakan pil berlogo “Y” tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ataupun tanpa resep dokter;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pil berlogo “Y” tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi DIPTA ABITAMA ALIAS SENGKIK BIN SUPARMAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;

- Bahwa pil berlogo “Y” yang ada pada Terdakwa diperolehnya dari saksi dengan cara memesan lebih dahulu melalui handphone dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi untuk mengambil pil berlogo “Y” yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari saksi tersebut;

- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumah saksi, lalu pil berlogo “Y” tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dan setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo “Y” sehingga jika ditotal berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo “Y”;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual atau mengedarkan pil berlogo “Y” tersebut kepada siapa saja;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, mengedarkan, dan membeli pil berlogo “Y” tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ataupun tanpa resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berada di depan Alfamart Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di RTH, Kecamatan Wlingi Blitar pihak kepolisian lebih dahulu mengamankan saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil berlogo “Y”, 1 (satu) klip plastik berisi 25 (dua puluh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) butir pil berlogo “Y”, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;

- Bahwa pil berlogo “Y” yang ditemukan dari saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI tersebut dibelinya dari Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 44 (empat puluh empat) butir pil berlogo “Y”, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna biru hitam;

- Bahwa mendapatkan pil berlogo “Y” tersebut dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK dengan cara memesan lebih dahulu melalui handphone dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK untuk mengambil pil berlogo “Y” yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK tersebut;

- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK, lalu pil berlogo “Y” tersebut diserahkan oleh saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dan setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo “Y” sehingga jika ditotal berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo “Y”;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung menjual pil berlogo “Y” tersebut kepada saksi UDIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, namun saksi UDIS belum membayarnya, lalu keesokkan harinya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual pil berlogo “Y” tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir bertempat di dekat kolam renang Lovina Desa Bajang Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI menyerahkan uang pembelian pil berlogo “Y” tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual kembali kepada saksi FIKI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir bertempat di dekat kolam pinggir jalan Desa Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi FIKI menyerahkan uang pembelian pil berlogo “Y” tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual lagi pil berlogo “Y” tersebut kepada saksi BAGUS sebanyak 6 (enam) butir bertempat di depan masjid Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi BAGUS menyerahkan uang pembelian pil

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual pil berlogo "Y" tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 12 (dua belas) butir, 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 25 (dua puluh lima) butir, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike yang disita dari saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI adalah barang bukti yang diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 44 (empat puluh empat) butir yang disita dari Terdakwa diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam diakui Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan hasil dari jual beli pil berlogo "Y" tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan, mengedarkan, membeli, dan mempergunakan pil berlogo "Y" tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ataupun tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pil berlogo "Y" tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 12 (dua belas) butir;
- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 25 (dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;
- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 44 (empat puluh empat) butir;
- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-04936/NOF/2022 Tgl. 21 Juni 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10302/2022/NOF dan 10303/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi ILHAM WAHYU P dan saksi SANDRO YOGA MAULANA yang merupakan anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Blitar saat berada di depan Alfamart Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah diamankannya saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI pada tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di RTH, Kecamatan Wlingi Blitar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) klip plastik berisi 25 (dua puluh lima) butir pil berlogo "Y", dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;
- Bahwa pil berlogo "Y" yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI tersebut dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 44 (empat puluh empat) butir pil berlogo "Y", dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil berlogo "Y" tersebut dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK dengan cara memesan lebih dahulu melalui handphone dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK untuk mengambil pil berlogo "Y" yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK tersebut;
- Bahwa kemudian setibanya Terdakwa di rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK, lalu pil berlogo "Y" tersebut diserahkan oleh saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dan setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo "Y" sehingga jika ditotal berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo "Y";
- Bahwa setelah itu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi UDIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, namun saksi UDIS belum membayarnya, lalu keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjual pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir bertempat di dekat kolam renang Lovina Desa Bajang Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual kembali kepada saksi FIKI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir bertempat di dekat kolam pinggir jalan Desa Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi FIKI menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual lagi pil berlogo "Y" tersebut kepada saksi BAGUS sebanyak 6 (enam) butir bertempat di depan masjid Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi BAGUS menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain menjual pil berlogo "Y" tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo "Y" tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 44 (empat puluh empat) butir yang disita dari Terdakwa adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli pil berlogo "Y" tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan, mengedarkan, membeli, dan mempergunakan pil berlogo "Y" tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ataupun tanpa resep dokter;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pil berlogo "Y" tersebut tidak boleh diedarkan secara bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan, dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 20.45 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi ILHAM WAHYU P dan saksi SANDRO YOGA MAULANA yang merupakan anggota kepolisian dari Satnarkoba Polres Blitar saat berada di depan Alfamart Kelurahan Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan saksi ILHAM WAHYU P dan saksi SANDRO YOGA MAULANA bahwa Terdakwa ditangkap setelah diamankannya saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI pada tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB saat berada di RTH, Kecamatan Wlingi Blitar saat saksi-saksi melakukan patroli;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ILHAM WAHYU P dan saksi SANDRO YOGA MAULANA menerangkan bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 12 (dua belas) butir pil berlogo "Y", 1 (satu) klip plastik berisi 25 (dua puluh lima) butir pil berlogo "Y", dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike, dan saat ditanyakan saksi DWI

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYONO PUTRA MURTI mengaku pil berlogo “Y” tersebut dibelinya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ILHAM WAHYU P dan saksi SANDRO YOGA MAULANA dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 44 (empat puluh empat) butir pil berlogo “Y”, dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna biru hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui bahwa pil berlogo “Y” tersebut diperolehnya dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK dengan cara memesan lebih dahulu melalui handphone dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebagaimana yang diterangkan pula oleh saksi ILHAM WAHYU P dan saksi SANDRO YOGA MAULANA bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mendatangi rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK untuk mengambil pil berlogo “Y” yang sebelumnya telah Terdakwa pesan dari saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK tersebut, kemudian setibanya Terdakwa di rumah saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK, lalu pil berlogo “Y” tersebut diserahkan oleh saksi DIPTA ABITAMA Als SENGKIK kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) klip dan setiap klipnya berisi sebanyak 50 (lima puluh) butir pil berlogo “Y” sehingga jika ditotal berjumlah sebanyak 400 (empat ratus) butir pil berlogo “Y”, setelah itu sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa langsung menjual pil berlogo “Y” tersebut kepada saksi UDIS sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, namun saksi UDIS belum membayarnya, lalu keesokkan harinya pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa menjual pil berlogo “Y” tersebut kepada saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI sebanyak 75 (tujuh puluh lima) butir bertempat di dekat kolam renang Lovina Desa Bajang Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi DWI CAHYONO PUTRA MURTI menyerahkan uang pembelian pil berlogo “Y” tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa menjual kembali kepada saksi FIKI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir bertempat di dekat kolam pinggir jalan Desa Sragi, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi FIKI menyerahkan uang pembelian pil berlogo “Y” tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menjual lagi pil berlogo “Y” tersebut kepada saksi BAGUS sebanyak 6 (enam) butir bertempat di depan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid Kelurahan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kemudian saksi BAGUS menyerahkan uang pembelian pil berlogo "Y" tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) klip pil berlogo "Y" yang berisi 44 (empat puluh empat) butir yang disita dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk mendapatkan dan mengedarkan pil berlogo "Y" tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) diperoleh Terdakwa dari hasil jual beli pil berlogo "Y" tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diterangkan saksi ILHAM WAHYU P dan saksi SANDRO YOGA MAULANA serta Terdakwa bahwa Terdakwa dalam hal mendapatkan, mengedarkan, membeli, dan mempergunakan pil berlogo "Y" tersebut tanpa ada izin dari instansi yang berwenang ataupun tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang tentang Kesehatan disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi adalah terpenuhinya atau sesuainya kriteria mengenai suatu produk sediaan farmasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan dibakukan sebelumnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang mengenai detail produk farmasi terkait;

Menimbang, bahwa di Indonesia ketentuan mengenai standar mutu pelayanan farmasi mengacu pada Buku Farmakope Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB-04936/NOF/2022 Tgl. 21 Juni 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 10302/2022/NOF dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10303/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa obat yang mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCL* adalah obat yang termasuk dalam obat daftar G yang berasal dari kata *Gevaarlijk* yang artinya berbahaya, dan kelompok obat G meliputi obat keras yang hanya dapat dibeli menggunakan resep dokter, sehingga dengan demikian maka pil berlogo “Y” merupakan obat keras dan jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya, selain itu obat jenis ini hanya bisa dapat diperoleh di Apotek;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *Triheksifendhil HCL* bukanlah kandungan zat yang dilarang dalam suatu obat, namun obat yang mengandung *Triheksifendhil HCL* merupakan obat keras yang tidak dijual secara bebas, selain itu pil dengan logo “Y” milik Terdakwa identik dengan obat *Triheksifendhil HCL* yang diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.35.04.15.2138, tanggal 27 April 2015, obat dengan logo “Y” yang mengandung *Triheksifendhil* 2 mg yang diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama tersebut telah dicabut izin edarnya sehingga PT. Yarindo Farmatama tidak lagi memproduksi obat dengan logo “Y” yang mengandung *Triheksifendhil* tersebut, oleh karenanya Majelis berkeyakinan pil dengan logo “Y” milik Terdakwa yang hanya dibungkus dengan klip plastik tanpa merek tersebut merupakan pil hasil industri farmasi rumahan yang tidak diproduksi oleh PT. Yarindo Farmatama yang sudah pasti belum pernah dilakukan pengujian oleh instansi atau lembaga yang berwenang, sehingga patut dianggap pil tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang ditentukan dalam Buku Farmakope Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 12 (dua belas) butir;
- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 25 (dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 44 (empat puluh empat) butir;

Barang bukti tersebut merupakan barang yang berbahaya jika disalahgunakan peredarannya, maka barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;

Merupakan barang yang digunakan sebagai alat atau sarana dalam tindak pidana, sehingga barang bukti tersebut patut pula untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun di persidangan terbukti merupakan alat serta hasil dari tindak pidana, namun karena masih bernilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan efek kesehatan jangka panjang bagi siapa saja yang membeli dan mengkonsumsi obat berbahaya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbeli-belit;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ervin Kurniawan Alias Tomen Bin Samsuri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 12 (dua belas) butir;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2022/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 25 (dua puluh lima) butir;
- 1 (satu) klip pil berlogo "Y" berisi 44 (empat puluh empat) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Lucky Strike;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y12s 2021 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari **Jumat**, tanggal **28 Oktober 2022**, oleh kami, **Roisul Ulum, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Doni Prianto, S.H.**, dan **Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **31 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bagus Handoko Soepandji, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh **Triyono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
dto

Doni Prianto, S.H.
dto

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Hakim Ketua,
dto

Roisul Ulum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto

Bagus Handoko Soepandji, S.H.